



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/146 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Pati Nomor 050/2388 Tanggal 16 Agustus 2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pati Nomor 050/2388 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 20 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Pati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Pati;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/146 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PATI
TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran "menimbang" huruf c disempurnakan menjadi:

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

3. Pasal 1 angka 4 dan angka 5 frasa "Tahun 2025-2045" dan frasa "terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2045" agar dihapus.

4. Pasal 3 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (...) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. BAB V sebelum Pasal 6 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Pati untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pati secara rinci.

2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pati.

3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pati untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, visi misi sampai dengan arah pembangunan). Sesuaikan alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, utamanya irigasi, penurunan ketersediaan air.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

Menambahkan dasar hukum penyusunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Halaman II-4. Kualitas Lingkungan Hidup. Menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 (sebelum konversi (60,62) setelah konversi (71,95) mendasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023).
2. Menambahkan data status daya dukung air dan daya dukung pangan. (status daya dukung air dan pangan dari KLHS). Status daya dukung air dan pangan Tahun 2022 dan proyeksi daya dukung air dan pangan Tahun 2045 digunakan untuk menggambarkan daya dukung ketersediaan air dan pangan sampai dengan Tahun 2045.
3. Halaman II-4. Menambahkan data neraca pengelolaan sampah (SIPSN), (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola dalam Ton/tahun/% dengan kondisi daya tampung/kapasitas TPA eksisting), mempertimbangkan pengelolaan sampah, masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 158.366,36 ton/tahun atau sekitar 64,32 % di Tahun 2022 Sumber SIPSN.
4. Halaman II-7. Mengecek data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada Tabel II.4, karena data series IKP yang disajikan berbeda dengan angka IKP yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional, contoh Tahun 2023 pada Dokumen RPJPD tertulis 76,39, namun menurut Dokumen IKP 2023 yang diterbitkan Bapanas, IKP Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah

- 89,27. Selanjutnya mencermati kesesuaian antara judul tabel dengan series yang ditampilkan yaitu judul tabel tertulis Tabel II.4 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2010-2022, seharusnya Tahun 2014 – 2023.
5. Halaman II-19. Mengupdate data Indeks Pembangunan Gender dan narasi mengenai indeks perlindungan anak sampai dengan Tahun 2023.
 6. Halaman II-21. Tabel Masalah Kesehatan Masyarakat
 - a. Melengkapi data Tahun 2019-2020 indikator Cakupan Penemuan (CDR) TB, *Case Notification Rate* (CNR) TB, Jumlah Kasus HIV, Jumlah Kasus Baru AIDS.
Catatan: *Report* Kabupaten/Kota selalu harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.
 - b. Prevalensi Penyakit Jantung untuk Tahun 2021 tertulis n.1.
 - c. Menyesuaikan analisa penjelas terkait *updating* data point a dan b diatas.
 7. Halaman II-25. Menambahkan narasi terkait Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).
 8. Halaman II-26. Memperbaiki kesalahan penulisan dari IDG dan IKG, Indeks Pendayagunaan Gender (IDG) seharusnya indeks pemberdayaan gender, dan Indeks Kesenjangan Gender (IKG) seharusnya indeks ketimpangan *gender*.
 9. Halaman II-31. Melengkapi Tabel II.31 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.
 10. Halaman II.45. Pada penjelasan mengenai Peran Intermediasi BUMD Perbankan dapat ditambahkan data tentang Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit sesuai dengan definisi operasional di surat edaran. Data yang dihitung berdasarkan pada Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah) pada bank yang mana Kabupaten Pati memiliki saham didalamnya, termasuk juga Bank Jateng Cabang Pati dan BPR BKK Pati.
 11. Halaman II-48. 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
 - a. Mencermati narasi "Kondisi infrastruktur Kabupaten Pati secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur. Hal ini kontradiktif dengan Jalan kewenangan Kabupaten Pati sampai dengan Tahun 2023 dengan kondisi jalan mantap sebesar 78,82 persen mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 80,49 persen".
 - b. Prasarana perhubungan sangat penting kaitannya dengan aksesibilitas Kabupaten Pati. Transportasi Kabupaten Pati didukung oleh transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi darat terdapat terminal penumpang tipe C. Terminal tipe C merupakan terminal yang berfungsi melayani angkutan pedesaan. Terminal ini berada di Kecamatan Pati, Tayu dan Juwana. Secara RTRW Provinsi, diperlukan adanya Terminal Tipe B di Pati. Jika terdapat potensi Terminal Tipe C yang ditingkatkan menjadi Terminal Tipe B sesuai RTRW Kabupaten Pati dapat direncanakan peningkatan statusnya.
 - c. Perlu kebijakan pada pelabuhan umum juwana diarahkan pada pengembangan/pengintegrasian menjadi pangkalan pendaratan ikan (PPI).
 12. Halaman II-49. Infrastruktur Wilayah:
 - a. Menambahkan data profil emisi GRK (SIGNSMART-IGRK) dan data penurunan emisi GRK (AKSARA) dengan mempertimbangkan data-data yang bersifat anomali-adopsi KLHS.

- b. Menambahkan data kondisi kinerja sistem irigasi (327 DI), (meliputi: prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A). Dalam dokumen baru menyajikan jumlah DI dengan luasan 20.965 Ha.
13. Halaman II-62. koreksi perihal Tabel II.18 seharusnya Peta Kapasitas Fiskal Daerah bukan Proporsi Pendapatan.
14. Halaman II-85. Tabel II.28 Proyeksi Timbunan Sampah. Format disesuaikan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan data Tahun 2023 tidak perlu ditampilkan.
15. Halaman II-86. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan, Menambahkan perbandingan terkait rasio penduduk dan jumlah sarana prasarana kesehatan, sehingga dapat terlihat akses pelayanannya.
16. Menambahkan gambaran umum kesehatan jiwa yang ada di Kabupaten Pati, karena hal ini menjadi prioritas layanan di puskesmas.
Catatan: Permasalahan dengan keselarasan KLHS: Menyampaikan puskesmas belum memprioritaskan layanan upaya kesehatan jiwa.
17. Menambahkan untuk data series dan narasi indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.
18. Menambahkan data terkait Indeks Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Pati.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Perumusan permasalahan dipastikan merupakan permasalahan pembangunan daerah dan sifatnya *crosscutting issues*, bukan permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan contoh pada lingkup tata kelola, kabupaten belum menyajikan permasalahan sebagaimana dimaksud.
2. Permasalahan yang disajikan untuk didasarkan pada gambaran umum di Bab II (perumusan masalah masih mengacu dengan kondisi Tahun 2022 padahal gambaran umum sudah menyajikan di Tahun 2023).
3. Halaman III-11, terdapat isu infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan terkait pengembangan transportasi massal. Hal ini dapat lebih jelas dan riil tahapannya selama periode 5 tahunan.

D. Bab IV Visi dan Misi

1. Kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah agar disesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk penyesuaian visi, sasaran visi, dan indikatornya.
2. Menambahkan Penjelasan Pati Bumi Mina Tani agar lebih dipertajam lagi bisa dari sisi filosofis, historis, maupun arah pembangunannya ke depan, untuk menggambarkan secara jelas makna dari Pati Bumi Mina Tani.
3. Halaman IV-5 s.d 7. Tabel IV.3 Sasaran Visi, Indikator, dan Target. Menambahkan Integrasi Rekomendasi Emisi GRK dan perubahan iklim pada misi ketahanan lingkungan dan kelestarian alam (penjelasan narasi pada Misi 3 Halaman IV-7 belum menggambarkan korelasi penjelasan untuk emisi GRK).

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah Kebijakan
 - a. Mencermati Arah kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian karena pada setiap periode waktu arah kebijakannya sama. Selain itu pada bab III Permasalahan dan Isu Strategis disebutkan ada beberapa permasalahan kaitannya dengan pertanian namun belum terjawab pada bab arah kebijakan.

- b. Mendukung pencapaian *green economy index* Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak diturunkan kepada Kabupaten/Kota, ketercapaian *green economy index* (GEI) membutuhkan dukungan kab/kota melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari konsep ekonomi hijau yang akan mempengaruhi faktor-faktor pembentuk dari GEI.
 - c. Merumuskan kembali pentahapan kebijakan bidang kesehatan, dapat mengacu pada sumber daya sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berdasarkan transformasi layanan kesehatan.
 - d. Menambahkan arah kebijakan pendidikan yang memuat WAJAR 13 Tahun sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah pusat, karena pendidikan anak usia dini menjadi perhatian khusus.
2. Sasaran Pokok
- a. Menambahkan penjelasan narasi atau diagram yang menggambarkan keterkaitan misi dengan sasaran pokoknya.
 - b. Pada sasaran pokok belum tertulis secara eksplisit yang dimaksud dengan arah pembangunan yang selaras dengan 17 IE atau 17 CJ.
 - c. Pada semua tabel indikator sasaran pokok, perlu ditambahkan kolom arah pembangunan, dimana arah pembangunan ini akan diikuti dengan indikator utama pembangunan yang tepat.
 - d. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Sekda Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Panduan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak perlu ada subbab indikator wajib kinerja pembangunan (subbab 5.3).
3. Tabel V.10 Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Penurunan Intensitas Emisi GRK, penyesuaian kinerja apabila ingin menggunakan (intensitas emisi GRK):
- a. Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO₂eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).
 - b. Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait sub Indikator Utama Pembangunan (IUP) penyelarasan.
4. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
- a. Melengkapi target *baseline* Tahun 2025 dan target Tahun 2045 pada indikator yang belum terisi serta menyesuaikan target sebagaimana Surat Edaran Sekda Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Panduan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - c. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah Kabupaten Pati menanamkan sahamnya.

- 2) Pemerintah Kabupaten Pati agar mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- d. Rasio Pajak terhadap PDRB, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, target *baseline* Tahun 2025 untuk disesuaikan sebesar 72,29.
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. (dengan satuan TonCO₂eq).
 - 2) Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 270,334.76 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 3,489,006.62 TonCO₂eq (apabila capaian sudah melampaui *baseline* Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan PRKD, *baseline* Tahun 2025 dapat disesuaikan).
 - 3) penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 24.081.994,51 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 50,843,098.45 TonCO₂eq.
 - 4) Bahwa penyelarasan IUP Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq) merupakan target bersama. Pada RPJPD/kertas kerja RPJPD dapat dicantumkan narasi “Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode tahun 2010-2045 di wilayah Kabupaten Pati adalah (besaran TonCO₂e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan berbagai bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah”.
- g. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Pati, namun Kabupaten Pati tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD sesuai kemampuan dari kabupaten, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

Catatan: Dalam rangka pemenuhan target perlu dilengkapi upaya strategis untuk mencapai target yang direncanakan sesuai proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan Tahun 2045.
- h. Kabupaten Pati memasang indeks pembangunan kualitas keluarga dalam indikator utama pembangunan. Indeks ini tidak diamanatkan untuk dipasang di Kabupaten/Kota. Disarankan/Rekomendasi dari provinsi dan arahan pemerintah pusat/bappenas. IPKK hanya ada penghitungannya di level provinsi sehingga untuk diganti menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA